BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 099/K.LA-07/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN AKTIVITAS PENGAWASAN JAJARAN PENGAWAS PEMILU DITINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN PESAWARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *COVID-19*

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang:

a. Bahwa dengan memperhatikan pernyataan resmi dari *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional (bencana Non Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomo 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

b. Bahwa Bawaslu dan Jajarannya sebagai satu kesatuan Lembaga penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh jajarannya dan seluruh masyarakat indonesia dari ancaman Pandemik *Covid-19* dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dan pada saat bersamaan diperlukan koordinasi terarah dengan seluruh jajaran Bawaslu terkait penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020; dan

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diterbitkannya Keputusan Bawaslu Kabupaten Pesawaran tentang Tindak lanjut atas Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 oleh KPU RI, sekaligus untuk menegaskan kembali kebijakan Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam situasi darurat Nasional *Covid-19*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Vitus Corona di Indonesia;

Memperhatikan:
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernnur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 30/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan *Covid-19*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Penundaan Aktivitas Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu ditingkat Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Pesawaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* sampai diterbitkannya Kebijakan/Putusan baru dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia;

KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Pesawaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2020 ;

KEDUA : Penundaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Menunda semua aktivitas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Pesawaran terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Pesawaran diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret tahun 2020 dan tidak memberikan honorarium kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kabupaten Pesawaran.
3. Selama penundaan masa kerja, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kabupaten Pesawaran tidak diberikan honorarium;

Dipindai dengan CamScanner

4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kabupaten Pesawaran akan melaksanakan aktivitasnya kembali sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesawaran
pada tanggal : 27 Maret 2020

KETUA,

RYAN ARNANDO

Dipindai dengan CamScanner